



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id, pn singlaraja@yahoo.co.id

Nomor : 155/PAN.PN.W.24-U2/HK.2.4/III/2025
Lampiran : 2 (dua) eksemplar.
Hal : Pengumuman Lelang I (Pertama)
Yth.

- ① Bupati Buleleng
di - Singaraja
2. Camat Tajakula
di - Tejakula
3. Perbekel Desa Tembok
di - Tembok

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 20/Pdt.Eks/2021/PN.Sgr, tanggal 14 Juli 2022 tentang Eksekusi Lelang (Penjualan dimuka Umum) , bersama ini dengan hormat kami mohon bantuannya untuk memasang dan menempel Pengumuman Lelang I (Pertama) sebagaimana pada Papan Pengumuman yang biasa dipergunakan untuk keperluan itu yakni :


1. Untuk Pengumuman Lelang I (Pertama) agar diumumkan dan ditempelkan pada tanggal 27 Maret 2025

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Singaraja, 26 Maret 2025
Panitera ,


Sjarifudin Rasjid





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id, pn singlaraja@yahoo.co.id

PENGUMUMAN LELANG I (PERTAMA)

Nomor : 20/Pdt.Eks/2021/PN.Sgr

Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor : 20/Pdt.Eks/2021/PN.Sgr, tanggal 14 Juli 2022, akan melaksanakan penjualan di muka umum (lelang) melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Singaraja dengan surat Nomor 304/PAN.PN.W24-U2/HK.2.4/I/2025 tanggal 20 Januari 2025 yang pelaksanaan lelang dengan jenis penawaran lelang melalui internet (Open bidding) atas barang tidak bergerak, barang jaminan milik Tereksekusi :

I MADE CHRISNA DHAMARA, beralamat di Jalan Semangka Nomor : 2, Banjar Bali, Buleleng Bali yang selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi II ;

Dalam perkara antara :

PT. Infrastruktur Terbarukan Dinamika Sebagai Pemohon Eksekusi
M e l a w a n :

I Made Wijanaka Sebagai Termohon Eksekusi I

I Made Chrisna Dhamara Sebagai Termohon Eksekusi II

Atas obyek lelang berupa :

Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01036, Desa Tembok, NIB : 22040901.01003, Surat Ukur tanggal 03 – 12 – 2014, No. 00399/ Tembok/2014, Luas : 17.850 M2, Atas Nama I MADE CHRISNA DHAMARA, terletak di Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Singaraja – Karangasem ;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Gede Suwarna ;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Pak Edy ;
- Sebelah Barat : Pangkung ;

Berikut segala sesuatu yang ada diatas tanah tersebut yang sifat serta peruntukannya menurut hukum dianggap sebagai benda tetap satupun tidak ada yang dikecualikan ;

Nilai Limit Lelang Rp. 8.425.000.000,- (delapan miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah)

Uang Jaminan penawaran Lelang sejumlah Rp. 1.685.000.000,- (satu miliar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;

SYARAT – SYARAT LELANG :

1. Obyek lelang dijual dengan kondisi apa adanya (as is) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui / memahami kondisi obyek lelang, dan apabila ada tunggakan rekening air, telepon, listrik dan PBB menjadi tanggung jawab pembeli ;
2. Penawaran lelang dilakukan dengan cara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan metode “ Open Bidding ” yang diakses pada alamat domain

<https://www.lelang.go.id>

Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “ Informasi Penting, Prosedur Lelang dan Syarat dan Ketentuan pada domain tersebut ;

3. Peserta Lelang wajib menyetorkan uang jaminan penawaran lelang ke Nomor Virtual Account (VA) dan harus efektif diterima KPKNL selambat – lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang ;

4. Pelaksanaan Lelang :

Hari : Selasa

Tanggal : 06 Mei 2025

Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran

Batas Akhir Penawaran : 06 Mei 2025 10.00 WIB (sesuai waktu server) / 11.00 WITA

Alamat Domain : lelang.go.id

Tempat Lelang : KpknI Singaraja

Jalan Udayana No.10 Singaraja

Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

5. Pemenang lelang akan diumumkan ke alamat email masing – masing peserta ;
6. Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga lelang dan bea lelang 2% selambat – lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke Kas Negara ;
7. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada setiap bank ;
8. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan / atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas dan pihak – pihak yang berkepentingan / peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan / keberatan dalam bentuk apapun kepada Pihak Penjual dan / atau Pejabat Lelang ;

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Singaraja Telpon : (0362) 21445, 21749, Fax. (0362) 26447, KPKNL Singaraja Telp : (0362) 32811 atau Call Center DJKN di Nomor (021) 500991,-



Singaraja, 27 Maret 2025

Panitera,

Sjarifudin Rasjid